



KONSEP AKAD MUDHARABAH LINKAGE PROGRAM PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Faiqotun Ni'mah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat

E-mail: faiqotun_n@staialhidayatlasem.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: <i>mudharabah, linkage program, executing, channeling, joint financing</i></p>	<p>Akad mudharabah tidak hanya dilakukan lembaga keuangan bank maupun non bank kepada nasabah, tetapi juga bisa dilakukan oleh bank umum kepada lembaga keuangan mikro (LKM) melalui kerjasama yakni <i>linkage program</i>. Penelitian ini bertujuan menjelaskan <i>linkage program</i> secara syariah. Secara syariah, pola pembiayaan hampir sama dengan <i>linkage program</i> konvensional, yang membedakan adalah akadnya. Pada pola syariah, <i>executing</i> menggunakan akad <i>mudharabah</i>, <i>channeling</i> menggunakan akad <i>wakalah</i>, dan <i>joint financing</i> menggunakan jenis akad <i>musyarakah</i>. Penelitian ini fokus mebahas akad mudharabah karena mayoritas bank umum syariah menggunakan akad mudharabah dalam menyalurkan dananya kepada LKM</p>
<p>Korespondensi: Email: faiqotun_n@staialhidayatlasem.ac.id</p>	<p>Abstract</p> <p><i>Mudharabah contract is not only used by bank and non-bank financial institution to customer, but also used by commercial bank to microfinance institution with cooperation namely linkage program. Purpose of this research is to explain the islamic linkage program. Islamic linkage program is similar with conventional linkage program, the difference is the contract. In islamic linkage program, executing uses mudharabah contract, channeling uses wakalah contract, and joint financing uses musyarakah contract. This research focuses on discuss about mudharabah contract because the majority of islamic banking are use the mudharabah contract to channel their funds to microfinance institution.</i></p>

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, bank lebih suka mendanai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena keuntungan yang dihasilkan oleh usaha-usaha tersebut berkembang secara meningkat. Tentunya pemerintah pro dengan hal itu karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu pondasi perekonomian negara. Munculnya banyak UKM disertai perkembangan-perkembangannya yang semakin meningkat sangat membantu perekonomian negara.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia di tahun 2011, dari 11.000 unit usaha sampel yang diteliti dan tersebar pada sebelas wilayah, menunjukkan 84,4% mencatat laba usaha di atas 10%. Dari 11.000 unit usaha tersebut, 35% di antaranya memiliki profit margin lebih dari 35%.¹

Namun, Bank umum maupun bank umum syariah membutuhkan lembaga keuangan lain yang cakupannya lebih kecil dan lebih dekat dengan masyarakat terutama daerah-daerah pelosok untuk menyalurkan dana bagi lembaga-lembaga UKM. Lembaga keuangan lain yang dimaksud adalah lembaga keuangan mikro alias lembaga *Linkage* yaitu, BPR/BPRS, koperasi/KJKS, ataupun BMT. Lembaga keuangan mikro pun membutuhkan dana yang banyak karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat, bahkan lebih tinggi daripada dana yang terkumpul.

Oleh karena itu, *linkage program* yang merupakan kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui BPR/BPRS dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro dan kecil menjadi sangat penting dilakukan.² Pemerintah pun telah mengeluarkan Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi melalui peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009.

Pada perkembangannya sudah banyak bank-bank umum dengan prinsip syariah yang melaksanakan *Linkage Program*, di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, dan lain sebagainya. Mereka menyalurkannya kepada lembaga *Linkage* di wilayah yang mampu menjangkau UMKM sampai ke daerah pelosok. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam bagaimana *linkage program* yang secara syariah atau islami.

¹Feibri Antika Sonya Harum Dapta, Perbedaan Pola Channeling dan Executing pada Pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga, Jurnal Muqtasid Vol.3 No.2, Desember 2012, 252.

²Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam-Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. 309.

Yang menjadi pembeda *linkage program* berdasarkan prinsip syariah dengan konvensional adalah akad yang digunakan. Pola *executing* menggunakan akad *mudharabah*, pada *channeling* digunakan akad *wakalah*³, sedangkan pada pola *joint financing* digunakan akad *musyarakah*.⁴ Penulis akan fokus mebahas akad mudharabah karena mayoritas bank umum syariah menggunakan akad mudharabah dalam menyalurkan dananya kepada LKM. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Akad Mudharabah *Linkage Program*”.

Guna mengetahui secara luas penelitian tersebut, penulis mengumpulkan karya-karya yang relevan dengan tema tersebut baik berupa buku, artikel, jurnal, tesis atau disertasi. Antara lain, *pertama*, penelitian yang berjudul “Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah” karya Johan Arifin (2013). *Kedua*, penelitian karya Febri Antika Sonya Harum Dapta (2012) “Perbedaan Pola Canneling dan Executing pada Pembiayaan Linkage Program di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”. *Ketiga*, penelitian berjudul “Linkage Program Bank Syariah dengan BMT: Tinjauan Kritis bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam yang Lebih Kaffah” karya Denizar Abdurrahman Mi’raj dan Muhamad Nafik H.R (2015). Dari penelitian tersebut belum ada penelitian yang membahas secara komprehensif linkage program secara islami.

Beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan, semisal metode penelitian yang digunakan kebanyakan adalah kualitatif meskipun pendekatannya berbeda-beda. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (Imam Gunawan,2013). Artinya, penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam dengan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yakni mengambil data dari literatur kepublikan terkait teori akad mudharabah dan linkage program syariah.

³Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai pengantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

⁴Musyarakah yakni penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Arena Hukum Volume 8, Nomor 2, (2015): 190*, diakses 22 Mei 2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dalam arti menelaah dokumentasi-dokumentasi tertulis, yakni mengumpulkan data-data dari penelitian terdahulu, website lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad mudharabah, dan lain-lain. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data dengan cara menelaahnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad Mudharabah

Secara etimologi, mudharabah berasal dari bahasa Arab yaitu kata *dharb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangan atau kakinya dalam menjalankan usaha untuk mencari karunia Allah.⁵

Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.

Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (ضرب الأرض في) tepatnya dalam Alqur'an yaitu ⁶يَضْرِبُونَ الْأَرْضَ فِي yang artinya mereka berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Oleh karena pekerjaan dan perjalannanya, mudharib menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha.⁷

Mudharabah disebut juga *al-qiradh*. Mudharabah adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang Irak sedangkan orang Hijaz membahasakannya dengan kata *al-qardhu* atau *qiradh*. Secara istilah, dua kata tersebut mengandung arti yang sama.

An Nawawi mengatakan bahwa dalam kitab *Al-Roudhah IV/97*, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan) sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal).

Qiradh dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Qiradh* bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), 367.

⁶Dini Firmansyah, "Peranan Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat", (Universitas Islam Negeri Ampel, 2014), 22.

⁷Mervyn K Lewis dan Lativa M. Algaoun, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 67.

berarti *al-musaawah* (kesamaan) karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁸

Al-Mawardi pun sepakat bahwa *qiradh* dan *mudharabah* adalah dua nama satu arti. Hanya saja Qiradh adalah bahasa penduduk kota Hijaz sedangkan *mudharabah* adalah bahasa penduduk kota Irak.

Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyyah dan penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik *qiradh*. Di antara mereka ada orang tua yang sudah tak mampu bepergian, perempuan, anak kecil, anak yatimorang yang memiliki kesibukan, dan orang sakit yang memberikan hartanya dengan akad *mudharabah* kepada orang yang mau meniagakannya dengan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian, Rasulullah saw menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan.

Qiradh memiliki dua interpretasi dalam penyebutannya, yakni:

1) Interpretasi golongan Basyariyin

Praktik ini dinamakan *qiradh* karena pemilik harta telah putus dari kepemilikan hartanya. Pemutusan tersebut dinamakan *qiradh*. Oleh sebab itu, pemberian pinjaman harta/modal dinamakan *qiradh*. Berdasarkan istilah tersebut, orang yang meminjamkan hartanya (*al-muqrigh*/pemilik modal) disebut *al-miqradh* (gunting) karena ia terputus.

2) Interpretasi golongan Baghdadiyyin

Praktik ini dinamakan *qiradh* karena orang yang diberi modal dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pemilik modal dalam hal pengelolaan harta/modal tersebut.

Penamaan *al-mudharabah* juga memiliki dua interpretasi, yakni

1) Dinamakan *al-mudharabah* karena salah seorang dari mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.

2) Dinamakan *al-mudharabah* karena pengelola dapat melakukan berbagai transaksi berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Kata ini diambil dari firman Allah SWT : (وَإِذَا) (ضربتم فِي الْأَرْضِ) yang artinya "...dan apabila kalian bepergian di muka bumi....".

Orang Irak menyebut istilah *mudharabah* karena setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta/modal tersebut. Perjalanan tersebut dianamakan *dhorban fi al-safari*.

Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti sama, namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda, yakni Irak dan Hijaz. Orang Irak menyebut *mudharabah* karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan (الربح), sedangkan pihak

⁸Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 66.

pengelola biasanya menggolongkan harta tersebut dengan cara safar/bepergian. Yang disebut *dhorban fi al-ardh*. Sedangkan orang Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh* yang berarti potongan (القطع) karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk dikelola, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh.

Mudharabah/qiradh merupakan akad kerja sama (perkongsian). Oleh sebab itu, para ulama ada yang mengklasifikasikan mudharabah ke dalam macam-macam syirkah. Ulama lain menempatkan sebagai satu jenis akad tersendiri karena dalam mudharabah tidak terjadi percampuran modal, tenaga/keahlian, ataupun pengelolaan.

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shaahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena ia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.⁹

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *mudharabah*. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau *qiradh* sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah "Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa".
- c. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: "Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui".
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: " Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan".

⁹Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori*.....67.


- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah mengatakan mudharabah ialah: "Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditjarhakan dan keuntungan bersama-sama."¹⁰
- g. Afazlurrahman berpendapat bahwa mudharabah sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.
- h. Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan juga mendefinisikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan yang salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan lama.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.


Dalam mudharabah, satu pihak memberikan kontribusi permodalan dan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen. Oleh karena itu, pihak pertama disebut *sahibul maal (financier)*, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib (entrepreneur)*. Jadi dalam skema ini, permodalan 100% menjadi tanggungan *sahibul maal*, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*.¹²

Skema Akad Mudharabah


Berikut adalah skema akad mudharabah:



¹²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Raja Grafindo Perdana, 2008), 375.



Sedangkan kurva penentuan bagi hasil dalam skema Mudharabah, adalah:



PBHS

(*Shahibul Maal*)

Keterangan: PBHM= Porsi Bagi Hasil *Mudharib*

PBHS = Porsi Bagi Hasil *Shahibul Maal*

Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para *shahibul maal*, sementara D adalah kurva permintaan modal dari para *mudharib*. Kurva penawaran S memiliki lereng positif yang berarti bahwa semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal*, maka akan semakin meningkat kesediannya untuk menawarkan modal. Sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* berarti menurunnya porsi yang diterima oleh *mudharib*. Karenanya, kurva permintaan D berlereng negatif, yang berarti naiknya porsi bagi hasil yang diterima oleh *shahibul maal* akan semakin mengurangi permintaan modal dari para *mudharib*.¹³

Tingkah nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan kurva penawaran S dan permintaan D. Pada gambar tersebut, perpotongan itu menghasilkan nisbah bagi hasil

¹³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*....., 376.

40:60 yaitu 40% untuk *shahibul maal* dan 60% untuk *mudharib*. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat keuntungan (*positif return*) dari kerja sama tersebut. Dalam kasus terjadi kerugian, maka *shahibul maal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan sementara *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. Jadi, *mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan maanjemen yang telah ia curahkan. Dalam hal ini, jika tidak terdapat keuntungan atau kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apa pun di antara keduanya. Tampak jelas bahwa dalam *mudharabah* harga modal akan ditentukan bersama-sama dengan harga dari kewirausahaan.

Dasar Hukum Akad Mudharabah

Dasar Hukum akad mudharabah, antara lain:

Dalil Qur'an:

Allah berfirman dalam QS. al-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
...تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Dan juga berfirman:

عَلِمَ أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضىٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْا الزَّكُوَةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
مِنْ حَيْرٍ تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzzammil: 20).

b. Dalil Hadits.

Sedangkan haditsnya, antara lain:

عن طهيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلث فيهن البركة، البيع الى أجل، والمقارضة، وأخلا ط، البُرّ با
الشعيّر، للبيت لا للبيع.¹⁴

Artinya “Ada tiga hal yang mengandung barakah: muqaradhaba/mudharabah, jual beli tidak secara tunai (tangguh), mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).¹⁵

Selain itu, dari segi sunnah, para fuqaha bersandar pada preseden dari perjanjian mudharabah yang ditandatangani nabi Muhammad dengan Khadijah sebelum pernikahannya. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri yakni ke Syiria. Pada kasus tersebut, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).¹⁶

Selain dalil Qur'an dan dalil Hadist/Sunnah, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur'an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

Rukun, Syarat, serta Macam Akad Mudharabah

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas: -orang yang berakad,

- modal,
- keuntungan,
- kerja, dan
- akad.

Sedangkan syarat-syarat mudharabah, antara lain:

- Bagi pihak yang berakad harus acakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (*mudharib*)
- Terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib.

¹⁴Imam Ibnu Maajah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al.. “Sunan Ibnu Maajah Juz 2” (Daar al-Hadits Al-Qaahirah, 2010) hal. 314.

¹⁵Huda, Nurul, dkk. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 54.

¹⁶Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 204.

-Terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya $\frac{1}{2}$.

-Terkait syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shighatnya* dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*.¹⁷

Adapun tentang macam akad mudharabah, ulama fiqh membagi akad mudharabah menjadi dua macam, yakni

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Dalam mudharabah ini, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam mudharabah muqayyadah, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Misalnya, harus berdagang jenis barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam Mudharabah Muqayyadah ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.¹⁸

Mudharabah dalam Perbankan

Dalam perbankan islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi tiga pihak yaitu: para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *shahibul maal*, bank sebagai *intermediary* (perantara), dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian mudharabah bagi perbankan islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk mudharabah tidak terbatas.
- b. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
- c. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu. Bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank.
- d. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan mudharabah.
- e. Dalam mudharabah bank tidak boleh meminta jaminan apapun.
- f. Tanggung jawab dari bank kedudukannya sebagai *shahibul maal*, terbatas hanya sampai modal yang disediakan, sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai *mudharib* terbatas semata-mata pada kerja usahanya saja.

¹⁷ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori*.....,76.

¹⁸ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori*....., 76.

- g. Pembagian keuntungan ditemukan di muka.
- h. *Mudharib* boleh digaji.

Definisi Linkage Program

Linkage Program adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta kredit usaha rakyat (KUR) dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)¹⁹. Atau, *Linkage program* merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil mikro (UKM)²⁰.

Sedangkan yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu macamnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut KJKS yaitu koperasi jasa yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah);²¹

Anggota Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah anggota tetap dan atau calon anggota Koperasi (termasuk anggota yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil), yang keanggotannya diatur di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi.

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Adapun yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Bab IV Pasal 12 adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengawasi operasional yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam Operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak

¹⁹Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No. 03/Per/M.KUKM/III/2009

²⁰Evis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, 307.

²¹Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.....

b. Kemitraan, bararti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transparansi, yakni lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya

d. Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*

Berdasarkan kajian dari *Sharia Economic Outlook* 2014, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua bagian besar yaitu LKM berbentuk Bank dan LKM non-Bank. LKM berbentuk bank terdiri atas tiga kategori, yakni BPR/BPRS, unit mikro dari bank komersial, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM non Bank dibagi menjadi lembaga yang berbentuk formal dan berbentuk non formal.²²

LKM non Bank yang bersifat formal adalah Koperasi, Koperasi Jasa Syariah, Lembaga Gadai, Lembaga Gadai Syariah, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, dan Lembaga Zakat milik pemerintah. Sedangkan yang bersifat non formal adalah lembaga zakat yang berbentuk NGO, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan program arisan.

Analisa *Linkage Program* Pola Syariah

Pola *Linkage Program* syariah tak jauh beda dengan bank konvensional, yakni dengan skim *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Yang membedakan hanyalah akad yang digunakan pada pola syariah.

Beberapa ketentuan dalam *Generic Model Linkage Program* untuk perbankan syariah pola *executing* distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang disepakati, pada pola *channeling*, bank syariah (BUS/UUS) dapat memperoleh nisbah bagi hasil/margin, adapun pada pola *joint financing* bank syariah memperoleh dari nisbah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun nisbah/margin dengan LKM. Selain itu juga diatur tentang nisbah, target, batas plafond, jaminan dan jangka waktu perjanjian.

1. *Executing*

Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, disebutkan model *linkage program* pola syariah, sebagai berikut:


²²Mumuh Muhammad, dkk, *The Linkage Program of Mosque Empowerment (LPME): Menciptakan Financial Inclusion yang Efektif* oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Ummat, Bandung, 2015, 6.

- 1) Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi;
- 2) Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi;
- 3) Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/*margin* bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
- 4) Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
- 5) Jaminan anggota Koperasi, sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi;
- 6) Akad Pembiayaan kepada anggota koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi;
- 7) Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap.²³

Jadi pada pola *executing*, BUS akan menyalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM), baik itu BPR, Koperasi, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dimana keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM sebagai konsekuensi dari keputusannya.

Menurut Sudarsono (2006: 113), *executing* disebut juga penyaluran dana investasi terikat, yang pengertiannya adalah suatu akad kerja sama usaha antara nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan bank sebagai pemilik dana (*shahibu al-mal*) di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi, dan persyaratan lainnya, serta bank ikut menanggung risiko pengelolaan dana.²⁴

Apabila digambarkan, maka skim *executing* adalah sebagai berikut:



Akad *Mudharabah* adalah mudharabah. Akad *mudharabah* ini merupakan suatu bentuk *Equity Financing*, penyandang dana (*shahibul mal*) adalah BU/UUS dan LKM bertindak sebagai *entrepreneur/mudharib*. Secara teknis, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan

²³Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.....

²⁴Dapta, Perbedaan Pola Channeling....., 258.

usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang digunakan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Atas dasar inilah, maka pihak BUS/UUS tidak bertanggungjawab atas permasalahan dalam pembiayaan kepada UKM.²⁵

Dasar hukum bagi pelaksanaan akad *mudharabah*, selain bersumber kepada Al-Quran juga berdasar pada hadist dan ijtihad. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan khusus tentang *mudharabah* telah tertuang dalam UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, khususnya pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, salah satunya adalah berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Selain yang tertuang dalam UU, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga diatur tentang *mudharabah*, antara lain adalah PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya PBI No.: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Selain PBI, pengaturan tentang *mudharabah* juga terdapat dalam berbagai aturan lain. Misalnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah.²⁶

2. *Channeling*

Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, disebutkan model *linkage program channeling* pola syariah sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS;
2. Distribusi pendapatan :
 - a) BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b) KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan *fee* yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi;

²⁵Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Arena Hukum Volume 8, Nomor 2 (2015): 190*, diakses 22 Mei 2018.


²⁶ Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage*....., 190.

3. Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
4. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
5. Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
6. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.²⁷

Jadi, pada *channeling* BUS/UUS akan memberikan langsung pembiayaan kepada UKM. Sehingga risiko ditanggung oleh BUS/UUS. Dengan demikian kewenangan LKM hanyalah sebatas yang diberikan oleh BUS/UUS, LKM tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS/UUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad *Wakalah*.²⁸ *Al-wakalah* yaitu wakil atau pendeklegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.²⁹

BUS/UUS mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/*margin* yang disepakati, sedang LKM mendapatkan upah/*fee* yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan LKM. Dalam beberapa literatur, disebutkan akad *wakalah* pada umumnya dipergunakan sebagai akad yang membantu dalam pelaksanaan akad utama. *Channeling* menggunakan akad *wakalah* dalam penandatanganan perjanjian kerja samanya. Sedangkan skim pembiayaannya mengikuti transaksi yang dilakukan, yaitu bisa *wakalah wa al-mudharabah /musyarakah/ murabahah/ ijarah*.³⁰


Gambar 2. Gambaran skim *channeling*.



²⁸Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage*....., 190

²⁹Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2012, 292.

³⁰Dapta, Perbedaan Pola *Chaneling*....., 257.



3. Joint Financing

Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, disebutkan model *linkage program joint financing* pola syariah sebagai berikut:

- 1) Risiko pembiayaan kepada anggota Koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya;
- 2) Distribusi pendapatan :
 - a) BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b) Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati;³¹
- 3) Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
- 4) Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;³²
- 5) Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
- 6) Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

³¹ Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.....

³² Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.....

Pada pola ketiga yaitu *joint financing*, jenis akad yang dipergunakan adalah *musyarakah* atau *Joint Venture Profit Sharing*. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (dalam hal ini adalah BUS/UUS dan LKM) mengumpulkan modal untuk membiayai UKM.

Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 disebutkan *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.³³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan, dapat disimpulkan bahwa:

Akad mudharabah yaitu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Model *linkage program* antara bank umum dengan koperasi pola konvensional, dilakukan dalam bentuk: *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Sedangkan pola *linkage program* syariah tak jauh beda dengan bank konvensional, yakni menggunakan pola *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Akad yang menjadi pembedanya. Pada pola syariah, *executing* menggunakan akad mudharabah, *channeling* menggunakan akad wakalah, dan *joint financing* menggunakan jenis akad *musyarakah* atau *Joint Venture Profit Sharing*

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam-Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Fatoni, Nur, “Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo”, *Jurnal Economica*, Vo.2, Edisi 2, Nopember 2012.

³³ Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage*..... hal. 191

Firmansyah, Dini, "Peranan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat", Universitas Islam Negeri Ampel, 2014.

Hasanah, Neneng Nur. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009.

Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2012.

Isnaini, Atin Meriati, "Kedudukan Hukum Baitul Mal wat tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Sistem Syariah", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lewis, Mervyn K dan Lativa M. Algaoun, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. *Burhan Wirasubrata*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.